



P U T U S A N

Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rosman Alias Ujang Bin Jamhir; |
| 2. Tempat Lahir | : Penjataan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun / 2 Januari 1993; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Teluk Aur, RT.008 / RW.003, Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 525/Pid.Sus/2022/

PN Ktp tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSMAN alias UJANG bin JAMHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROSMAN alias UJANG bin JAMHIR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun pidana penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

□ 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A16 Berwarna Biru Nomor Imei 1 : 866671055130315 Imei 2 : 866671055130307;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

□ Uang Sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) Dengan Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 10 (sepuluh) Lembar Dan Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Sebanyak 2 (dua) Lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Kesatu

Bahwa Terdakwa ROSMAN alias UJANG bin JAMHIR baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR (Sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Teluk Aur Rt.008 Rw.003 Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib saksi DEDI AGUS RAHMAD bersama saksi NICKOLAUS NOPIANTO dan anggota Satreskrim Polres Kayong Utara lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Teluk Aur Rt/Rw : 008/003 Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, kemudian saksi DEDI AGUS RAHMAD beserta anggota Satreskrim Polres Kayong Utara melakukan pengecekan dan mendapati bahwa benar di rumah terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle rekapan nota yang berisikan nomor togel, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna biru nomor IMEI 1 866671055130315 IMEI 2 866671055130307 yang mana terdapat bukti percakapan yang berisikan terdakwa mengirimkan rekapan nomor togel kepada saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara langsung menemui saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR di rumahnya yang berada di Dusun Teluk Aur Rt/Rw : 008/003 Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat dan pada saat di rumah saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR, saksi DEDI AGUS RAHMAD dan anggota Satreskrim Polres Kayong Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menanyakan kepada saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR apakah ada menjual nomor togel dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR menjelaskan bahwa benar saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dan terdakwa ada menjual nomor togel dengan cara online melalui situs judi togel NADIM TOGEL dengan alamat url <https://167.172.67.69/>, setelah mendengar pengakuan dari saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tersebut selanjutnya langsung dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna silver nomor Imei 1 866653059934496 Imei 2 866653059934488 milik saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dan didapatkan situs atau web judi yang digunakan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dan terdakwa untuk bermain judi jenis togel tersebut dengan situs judi togel NADIM TOGEL dengan alamat url <https://167.172.67.69/> dan kemudian terhadap terdakwa dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dibawa ke Polres Kayong Utara untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang mengumpulkan nomor togel untuk dicatat dan direkap, yang mana orang-orang melakukan pemasangan nomor togel tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa serahkan kepada saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR beserta uang taruhan dari para pemasang, sedangkan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR berperan sebagai Bandar atau yang menampung nomor – nomor pasangan nomor togel yang telah di rekap oleh terdakwa tersebut yang dimana nomor – nomor tersebut akan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR pasang di situs judi online NADIM TOGEL Togel Sydney dan Togel Hongkong melalui akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR sendiri;

Bahwa cara memainkan judi togel online tersebut adalah awalnya saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR melakukan login dengan akun milik saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR yaitu Babon kedalam situs judi online NADIM TOGEL menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IME1 866653059934496, nomor IME2 866653059934488 kemudian saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR melakukan deposit dengan cara transfer dari rekening saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR ke rekening yang tertera didalam situs judi online tersebut setelah melakukan deposit saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR langsung melakukan pemasangan nomor togel sesuai dengan pasangan. Kemudian jika salah satu nomor togel yang kena atau keluar maka uang taruhan yang menang akan masuk kedalam akun milik saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR kemudian uang taruhan yang menang tersebut saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tarik atau Withdraw dengan menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM Debit Bank BRI dengan nomor 6013 0102 8096 2276 sehingga uang tersebut masuk kedalam rekening yang saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR daftarkan di akun tersebut. Jika nomor pasangan yang saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR pasang tersebut keluar sebagai pemenang, maka uang pemenang tersebut akan masuk ke akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR yaitu akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR bernama Babon yang terdaftar di situs judi online NADIM TOGEL, yang dimana nantinya uang yang berada di akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tersebut akan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR Withdraw / dicairkan ke rekening Bank BRI atas nama INDAH WULANDARI dengan nomor rekening 481201015570536 yang terdaftar di akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tersebut dan akan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tarik rekening Bank tersebut dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR serahkan ke orang yang memasang nomor tersebut sebagai pemenang;

Bahwa permainan togel hanya bersifat untung-untungan yakni setelah munculnya angka atau nomor togel di situs judi online NADIM TOGEL tersebut yang mana nomor yang keluar dari system tersebut itulah yang menjadi pemenang, sebagai contoh Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel 2 (dua) angka yaitu nomor 32 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemasangan nomor togel 3 (tiga) angka yaitu nomor 432 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan terakhir Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel 4 (empat) angka yaitu 5432 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan setelah waktunya keluar nomor yang menjadi pemenang yaitu nomor yang keluar adalah 5432, maka pasangan nomor togel 2 (dua) angka yaitu 32 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor togel 3 (tiga) angka yaitu 432 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor togel 4 (empat) angka yaitu 5432 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee yang dapat dihitung dari berapa jumlah uang pasangan atau taruhan nomor togel untuk sekali pasang, contohnya jika 1 pasang taruhan dengan uang yang di taruhkan Rp. 1.000,- maka terdakwa akan dapat 15 % dari taruhan yaitu Rp. 150,- begitu juga dengan nominal taruhan lainnya;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR mendapat Keuntungan atau fee dapat dihitung dari berapa jumlah uang pasangan atau taruhan nomor togel untuk sekali pasang, contohnya jika 1 pasang taruhan dengan uang yang di taruhkan Rp. 1.000,- maka saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR akan dapat 25 % dari taruhan yaitu Rp. 250,- begitu juga dengan nominal taruhan lainnya dan kemudian dari keuntungan 25% yang saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dapatkan tersebut saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR bagi dengan terdakwa yang merupakan anak buah saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR sebesar 15 % dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR mendapatkan keuntungan 10 % dari 25 % tersebut dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel dengan situs judi togel NADIM TOGEL dengan alamat url <https://167.172.67.69/> tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ROSMAN alias UJANG bin JAMHIR baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR (Sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Teluk Aur Rt.008 Rw.003 Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib saksi DEDI AGUS RAHMAD bersama saksi NICKOLAUS NOPIANTO dan anggota Satreskrim Polres Kayong Utara lainnya mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Teluk Aur Rt/Rw : 008/003 Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, kemudian saksi DEDI AGUS RAHMAD beserta anggota Satreskrim Polres Kayong Utara melakukan pengecekan dan mendapati bahwa benar di rumah terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle rekapan nota yang berisikan nomor togel, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna biru nomor IMEI 1 866671055130315 IMEI 2 866671055130307 yang mana terdapat bukti percakapan yang berisikan terdakwa mengirimkan rekapan nomor togel kepada saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara langsung menemui saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR di rumahnya yang berada di Dusun Teluk Aur Rt/Rw : 008/003 Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat dan pada saat di rumah saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR, saksi DEDI AGUS RAHMAD dan anggota Satreskrim Polres Kayong Utara langsung menanyakan kepada saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR apakah ada menjual nomor togel dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR menjelaskan bahwa benar saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dan terdakwa ada menjual nomor togel dengan cara online melalui situs judi togel NADIM TOGEL dengan alamat url <https://167.172.67.69/>, setelah mendengar pengakuan dari saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tersebut selanjutnya langsung dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna silver nomor Imei 1 866653059934496 Imei 2 866653059934488 milik saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dan didapatkan situs atau web judi yang digunakan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dan terdakwa untuk bermain judi jenis togel tersebut dengan situs judi togel NADIM TOGEL dengan alamat url <https://167.172.67.69/> dan kemudian terhadap terdakwa dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dibawa ke Polres Kayong Utara untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang mengumpulkan nomor togel untuk dicatat dan direkap, yang mana orang-orang melakukan pemasangan nomor togel tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa serahkan kepada saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR beserta uang taruhan dari para pemasang, sedangkan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR berperan sebagai Bandar atau yang menampung nomor – nomor pasangan nomor togel yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di rekap oleh terdakwa tersebut yang dimana nomor – nomor tersebut akan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR pasang di situs judi online NADIM TOGEL Togel Sydney dan Togel Hongkong melalui akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR sendiri;

Bahwa cara memainkan judi togel online tersebut adalah awalnya saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR melakukan login dengan akun milik saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR yaitu Babon kedalam situs judi online NADIM TOGEL menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IME1 866653059934496, nomor IME2 866653059934488 kemudian saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR melakukan deposit dengan cara transfer dari rekening saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR ke rekening yang tertera didalam situs judi online tersebut setelah melakukan deposit saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR langsung melakukan pemasangan nomor togel sesuai dengan pasangan. Kemudian jika salah satu nomor togel yang kena atau keluar maka uang taruhan yang menang akan masuk kedalam akun milik saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR kemudian uang taruhan yang menang tersebut saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tarik atau Withdraw dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI dengan nomor 6013 0102 8096 2276 sehingga uang tersebut masuk kedalam rekening yang saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR daftarkan di akun tersebut. Jika nomor pasangan yang saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR pasang tersebut keluar sebagai pemenang, maka uang pemenang tersebut akan masuk ke akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR yaitu akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR bernama Babon yang terdaftar di situs judi online NADIM TOGEL, yang dimana nantinya uang yang berada di akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tersebut akan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR Withdraw / dicairkan ke rekening Bank BRI atas nama INDAH WULANDARI dengan nomor rekening 481201015570536 yang terdaftar di akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tersebut dan akan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tarik rekening Bank tersebut dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR serahkan ke orang yang memasang nomor tersebut sebagai pemenang;

Bahwa permainan togel hanya bersifat untung-untungan yakni setelah munculnya angka atau nomor togel di situs judi online NADIM TOGEL tersebut yang mana nomor yang keluar dari system tersebut itulah yang menjadi pemenang, sebagai contoh Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel 2 (dua) angka yaitu nomor 32 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemasangan nomor togel 3 (tiga) angka yaitu nomor 432 dengan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan terakhir Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel 4 (empat) angka yaitu 5432 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan setelah waktunya keluar nomor yang menjadi pemenang yaitu nomor yang keluar adalah 5432, maka pasangan nomor togel 2 (dua) angka yaitu 32 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor togel 3 (tiga) angka yaitu 432 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor togel 4 (empat) angka yaitu 5432 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee yang dapat dihitung dari berapa jumlah uang pasangan atau taruhan nomor togel untuk sekali pasang, contohnya jika 1 pasang taruhan dengan uang yang di taruhkan Rp. 1.000,- maka terdakwa akan dapat 15 % dari taruhan yaitu Rp. 150,- begitu juga dengan nominal taruhan lainnya;

Bahwa saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR mendapat Keuntungan atau fee dapat dihitung dari berapa jumlah uang pasangan atau taruhan nomor togel untuk sekali pasang, contohnya jika 1 pasang taruhan dengan uang yang di taruhkan Rp. 1.000,- maka saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR akan dapat 25 % dari taruhan yaitu Rp. 250,- begitu juga dengan nominal taruhan lainnya dan kemudian dari keuntungan 25% yang saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dapatkan tersebut saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR bagi dengan terdakwa yang merupakan anak buah saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR sebesar 15 % dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR mendapatkan keuntungan 10 % dari 25 % tersebut dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel dengan situs judi togel NADIM TOGEL dengan alamat url <https://167.172.67.69/> tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa ROSMAN alias UJANG bin JAMHIR baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR (Sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Teluk Aur Rt.008 Rw.003 Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa Mendapat Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib saksi DEDI AGUS RAHMAD bersama saksi NICKOLAUS NOPIANTO dan anggota Satreskrim Polres Kayong Utara lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Teluk Aur Rt/Rw : 008/003 Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, kemudian saksi DEDI AGUS RAHMAD beserta anggota Satreskrim Polres Kayong Utara melakukan pengecekan dan mendapati bahwa benar di rumah terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle rekapan nota yang berisikan nomor togel, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna biru nomor IMEI 1 866671055130315 IMEI 2 866671055130307 yang mana terdapat bukti percakapan yang berisikan terdakwa mengirimkan rekapan nomor togel kepada saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara langsung menemui saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR di rumahnya yang berada di Dusun Teluk Aur Rt/Rw : 008/003 Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat dan pada saat di rumah saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR, saksi DEDI AGUS RAHMAD dan anggota Satreskrim Polres Kayong Utara langsung menanyakan kepada saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR apakah ada menjual nomor togel dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR menjelaskan bahwa benar saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dan terdakwa ada menjual nomor togel dengan cara online melalui situs judi togel NADIM TOGEL dengan alamat url <https://167.172.67.69/>, setelah mendengar

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tersebut selanjutnya langsung dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna silver nomor Imei 1 866653059934496 Imei 2 866653059934488 milik saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dan didapatkan situs atau web judi yang digunakan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dan terdakwa untuk bermain judi jenis togel tersebut dengan situs judi togel NADIM TOGEL dengan alamat url <https://167.172.67.69/> dan kemudian terhadap terdakwa dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dibawa ke Polres Kayong Utara untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang mengumpulkan nomor togel untuk dicatat dan direkap, yang mana orang-orang melakukan pemasangan nomor togel tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa serahkan kepada saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR beserta uang taruhan dari para pemasang, sedangkan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR berperan sebagai Bandar atau yang menampung nomor – nomor pasangan nomor togel yang telah di rekap oleh terdakwa tersebut yang dimana nomor – nomor tersebut akan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR pasang di situs judi online NADIM TOGEL Togel Sydney dan Togel Hongkong melalui akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR sendiri;

Bahwa cara memainkan judi togel online tersebut adalah awalnya saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR melakukan login dengan akun milik saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR yaitu Babon kedalam situs judi online NADIM TOGEL menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IME1 866653059934496, nomor IME2 866653059934488 kemudian saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR melakukan deposit dengan cara transfer dari rekening saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR ke rekening yang tertera didalam situs judi online tersebut setelah melakukan deposit saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR langsung melakukan pemasangan nomor togel sesuai dengan pasangan. Kemudian jika salah satu nomor togel yang kena atau keluar maka uang taruhan yang menang akan masuk kedalam akun milik saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR kemudian uang taruhan yang menang tersebut saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tarik atau Withdraw dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI dengan nomor 6013 0102 8096 2276 sehingga uang tersebut masuk kedalam rekening yang saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR daftarkan di akun tersebut. Jika nomor pasangan yang saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR pasang tersebut keluar sebagai pemenang, maka uang pemenang tersebut akan masuk ke akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR yaitu akun

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR bernama Babon yang terdaftar di situs judi online NADIM TOGEL, yang dimana nantinya uang yang berada di akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tersebut akan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR Withdraw / dicairkan ke rekening Bank BRI atas nama INDAH WULANDARI dengan nomor rekening 481201015570536 yang terdaftar di akun saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tersebut dan akan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR tarik rekening Bank tersebut dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR serahkan ke orang yang memasang nomor tersebut sebagai pemenang;

Bahwa permainan togel hanya bersifat untung-untungan yakni setelah munculnya angka atau nomor togel di situs judi online NADIM TOGEL tersebut yang mana nomor yang keluar dari system tersebut itulah yang menjadi pemenang, sebagai contoh Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel 2 (dua) angka yaitu nomor 32 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemasangan nomor togel 3 (tiga) angka yaitu nomor 432 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan terakhir Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel 4 (empat) angka yaitu 5432 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan setelah waktunya keluar nomor yang menjadi pemenang yaitu nomor yang keluar adalah 5432, maka pasangan nomor togel 2 (dua) angka yaitu 32 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor togel 3 (tiga) angka yaitu 432 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor togel 4 (empat) angka yaitu 5432 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee yang dapat dihitung dari berapa jumlah uang pasangan atau taruhan nomor togel untuk sekali pasang, contohnya jika 1 pasang taruhan dengan uang yang di taruhkan Rp. 1.000,- maka terdakwa akan dapat 15 % dari taruhan yaitu Rp. 150,- begitu juga dengan nominal taruhan lainnya;

Bahwa saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR mendapat Keuntungan atau fee dapat dihitung dari berapa jumlah uang pasangan atau taruhan nomor togel untuk sekali pasang, contohnya jika 1 pasang taruhan dengan uang yang di taruhkan Rp. 1.000,- maka saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR akan dapat 25 % dari taruhan yaitu Rp. 250,- begitu juga dengan nominal taruhan lainnya dan kemudian dari keuntungan 25% yang saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan tersebut saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR bagi dengan terdakwa yang merupakan anak buah saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR sebesar 15 % dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR mendapatkan keuntungan 10 % dari 25 % tersebut dan saksi ERWIN alias WIN bin TAPSIR dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel dengan situs judi togel NADIM TOGEL dengan alamat url <https://167.172.67.69/> tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Agus Rahmad Alias Dedi Bin Achmad M.A (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi di Satreskrim Pores Kayong Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual nomor togel melalui situs atau alamat web perjudian online;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Teluk Aur, RT/RW: 008/003, Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa situs atau alamat web judi online togel yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu situs NADIM TOGEL;
- Bahwa Sdr. Erwin selaku pemilik akun di situs atau alamat web judi online NADIM TOGEL tersebut dan bertugas untuk memasukkan rekapan nomor togel dari orang yang memasang yang mana rekapan nomor tersebut di dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas mencari orang atau mengumpulkan nomor togel yang akan di pasang oleh orang yang kemudian setelah di rekap Terdakwa memberi rekapan nomor togel tersebut kepada Sdr. Erwin dan kemudian Sdr. Erwin bertugas memasukkan nomor togel yang di beli tersebut ke dalam alamat web judi online NADIM TOGEL tersebut;
- Bahwa situs judi online NADIM TOGEL akun Sdr. Erwin bernama Babon dengan username Babon, password agustus123;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. Erwin mereka bermain judi online tersebut sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa rekapan nomor togel, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru yang mana terdapat percakapan yang berisikan Terdakwa mengirimkan rekapan nomor togel kepada Sdr. Erwin sehingga melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menemui Sdr. Erwin di rumahnya dan menanyakan apakah Sdr. Erwin menjual nomor togel dan Sdr. Erwin menjelaskan bahwa Sdr. Erwin dan Terdakwa menjual nomor togel secara online dan setelah mendengarkan pengakuan dari Sdr. Erwin tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver milik Sdr. Erwin dan saksi dan rekan saksi mendapatkan situs atau web judi yang di gunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Erwin untuk bermain judi jenis togel tersebut;
- Bahwa judi jenis nomor togel online tersebut di mainkan oleh Terdakwa dan Sdr. Erwin dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Erwin tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Erwin tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Nickolaus Nopianto Alias Niko Anak Laki-laki dari Alfonsius Saiyan,
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi di Satreskrim Pores Kayong Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual nomor togel melalui situs atau alamat web perjudian online;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Teluk Aur, RT/RW: 008/003, Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa situs atau alamat web judi online togel yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu situs NADIM TOGEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Erwin selaku pemilik akun di situs atau alamat web judi online NADIM TOGEL tersebut dan bertugas untuk memasukkan rekapan nomor togel dari orang yang memasang yang mana rekapan nomor tersebut di dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas mencari orang atau mengumpulkan nomor togel yang akan di pasang oleh orang yang kemudian setelah di rekap Terdakwa memberi rekapan nomor togel tersebut kepada Sdr. Erwin dan kemudian Sdr. Erwin bertugas memasukkan nomor togel yang di beli tersebut ke dalam alamat web judi online NADIM TOGEL tersebut;
- Bahwa situs judi online NADIM TOGEL akun Sdr. Erwin bernama Babon dengan username Babon, password agustus123;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. Erwin mereka bermain judi online tersebut sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa rekapan nomor togel, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru yang mana terdapat percakapan yang berisikan Terdakwa mengirimkan rekapan nomor togel kepada Sdr. Erwin sehingga melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menemui Sdr. Erwin di rumahnya dan menanyakan apakah Sdr. Erwin menjual nomor togel dan Sdr. Erwin menjelaskan bahwa Sdr. Erwin dan Terdakwa menjual nomor togel secara online dan setelah mendengarkan pengakuan dari Sdr. Erwin tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver milik Sdr. Erwin dan saksi dan rekan saksi mendapatkan situs atau web judi yang di gunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Erwin untuk bermain judi jenis togel tersebut;
- Bahwa judi jenis nomor togel online tersebut di mainkan oleh Terdakwa dan Sdr. Erwin dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Erwin tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Erwin tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



3. Indah Wulandari Alias Indah Binti Suhai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa dan Sdr. Erwin menjual nomor togel melalui situs atau alamat web perjudian online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan Sdr. Erwin menjual nomor togel yang dimainkan melalui situs atau alamat web perjudian online tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemasangan nomor togel ke Terdakwa dan Sdr. Erwin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang-orang melakukan pemasangan nomor togel tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Erwin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan atau fee dari Terdakwa;
- Bahwa judi online jenis togel tersebut menggunakan taruhan uang dan untuk nominal taruhan dan maksimal taruhan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Erwin bermain judi online jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rekening Bank BRI milik saksi telah digunakan oleh Sdr. Erwin sebagai alat untuk bermain judi tersebut karena ATM milik saksi tersebut di pegang oleh suami saksi untuk keperluan belanja sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan Sdr. Erwin dalam memainkan judi togel online tersebut ada izin ataukah tidak dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Mega Purnamasari Alias Mega Binti Tapsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa dan Sdr. Erwin menjual nomor togel melalui situs atau alamat web perjudian online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan Sdr. Erwin menjual nomor togel yang dimainkan melalui situs atau alamat web perjudian online tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemasangan nomor togel ke Terdakwa dan Sdr. Erwin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang-orang melakukan pemasangan nomor togel tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Erwin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan atau fee dari Terdakwa;
- Bahwa judi online jenis togel tersebut menggunakan taruhan uang dan untuk nominal taruhan dan maksimal taruhan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Erwin bermain judi online jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan Sdr. Erwin dalam memainkan judi togel online tersebut ada izin ataukah tidak dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Erwin Alias Win Bin Tapsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menjual nomor togel melalui situs atau alamat web perjudian online;
- Bahwa akun terdaftar di situs judi online NADIM TOGEL;
- Bahwa akun saksi bernama Babon dengan username Babon, password agustus123;
- Bahwa saksi bermain judi online tersebut sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak buah saksi yang bertugas mencari dan mengumpulkan orang-orang yang mau memasang nomor togel dan mengumpulkan uang hasil dari pemasangan nomor togel tersebut setelah itu barulah Terdakwa menyerahkan nomor togel dan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mendaftar di akun situ judi NADIM TOGEL tersebut karena yang membuat akun tersebut adalah Sdr. Aldi;
- Bahwa Sdr. Aldi merupakan teman saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi sejak bulan Juli 2022 hingga Terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) dari hasil memasang nomor togel tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemasangan nomor togel tersebut rata-rata orang yang tinggal di seputaran rumah saksi;
- Bahwa orang-orang tidak pernah langsung melakukan pemasangan nomor togel kepada saksi namun ke Terdakwa terlebih dahulu dan setelah nomor togel di rekap oleh Terdakwa barulah Terdakwa memberikan rekapan nomor togel kepada saksi dan kemudian saksi pasang ke akun judi online NADIM TOGEL tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan rekapan nomor togel dari Terdakwa kemudian saksi masuk ke situs NADIM TOGEL dan langsung membuka game togel yaitu 4D, 3D, 2D dan saksi langsung mengetik di bet taruhan atau pemasangan nomor togel yang di taruhkan, sebagai contoh jika saksi ingin memasang nomor 1234 dengan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan saksi ketik di kotak nomor yang akan di taruhkan dan mengetik bet taruhan tersebut berupa 10.000 dan saksi menekan tombol submit atau menyetujui taruhan dan kemudian tinggal menunggu nomor berapa saja yang keluar atau yang menjadi pemenang di pasangan taruhan saat itu;
- Bahwa saksi bermain judi online togel Sydney dan togel Hongkong di situs judi online NADIM TOGEL;
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut awalnya saksi melakukan login dengan akun milik saksi kemudian melakukan deposit dengan cara transfer dari rekening saksi ke rekening yang tertera di dalam situs judi online tersebut setelah melakukan deposit saksi langsung melakukan pemasangan nomor togel sesuai dengan pasangan, kemudian jika salah satu nomor togel yang kena atau keluar maka uang taruhan yang menang akan masuk ke dalam akun milik saksi kemudian uang taruhan yang menang tersebut saksi tarik atau Withdraw sehingga uang tersebut masuk ke dalam rekening yang saksi daftarkan di akun tersebut;
- Bahwa jika nomor pasangan yang saksi pasang tersebut keluar sebagai pemenang, maka uang pemenang tersebut akan masuk ke akun saksi yaitu akun saksi bernama Babon yang terdaftar di situs judi online NADIM TOGEL, yang dimana nantinya uang yang berada di akun saksi tersebut akan saksi Withdraw / dicairkan ke rekening Bank BRI atas nama Sdri. Indah Wulandari yang terdaftar di akun saksi tersebut dan akan saksi tarik rekening bank tersebut dan saksi berikan ke orang yang memasang nomor tersebut sebagai pemenang;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk ke dalam situs judi online NADIM TOGEL tersebut dengan menggunakan handphone saksi yaitu handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IME1: 866653059934496, nomor IME2: 866653059934488, kemudian saksi membuka link <https://heylink.me/nadimtogel09/> dan saksi langsung masuk ke situs judi online NADIM TOGEL dengan cara memasukan username dan password yang terdaftar dan saksi langsung Sign In setelah itu saksi sudah masuk ke situs judi online tersebut dengan menggunakan akun saksi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan pemasangan nomor togel dari bulan Juli 2022 hingga di tangkap sudah kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) kali dikarenakan dalam 1 (satu) hari terdapat 2 (dua) nomor togel yang keluar yaitu nomor togel Sydney dan nomor togel Hongkong. Perlu saksi jelaskan dari tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022 uang taruhan yang diberikan oleh pemasang tidak saksi pasang ke situs tersebut dikarenakan saksi ingin mengambil untung;
- Bahwa untuk uang pasangan yang tidak saksi pasang ke akun situs judi online NADIM TOGEL dari 15 Agustus 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022 tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut berada pada Terdakwa;
- Bahwa saksi berperan sebagai bandar atau yang menampung nomor-nomor pasangan nomor togel yang telah di rekap oleh Terdakwa tersebut yang dimana nomor-nomor tersebut akan saksi pasang di situs judi online NADIM TOGEL Togel Sydney dan Togel Hongkong melalui akun saksi sendiri;
- Bahwa setiap harinya saksi melakukan pemasangan nomor togel di situs judi online NADIM TOGEL sebanyak 2 (dua) kali pemasangan yaitu pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB untuk nomor togel Sydney dan pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk nomor Togel Hongkong;
- Bahwa saksi tidak ada izin dalam memainkan judi togel online tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Nomor: 7334/UN22.4/TD.02/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
2. Hasil ekstraksi maledit: HP OPPO A16 warna biru – Ujang;
3. Hasil ekstraksi maledit: HP OPPO A16 warna silver – Erwin;
4. Hasil ekstraksi maledit: HP Realme warna biru – Erwin;
5. Lampiran: Surat Permohonan Forensik, Surat Tugas Tenaga Ahli, Biodata Tenaga Ahli;
6. Laporan Transaksi Finansial atas nama Indah Wulandari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah adanya Terdakwa ada membantu Sdr. Erwin untuk menjual nomor togel online;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa nama situs web judi online togel yang digunakan oleh Sdr. Erwin tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Erwin untuk menjual nomor togel online tersebut sejak bulan Juli 2022 hingga sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dimana Terdakwa biasanya mengambil nomor togel di rumah-rumah dan kadang juga orang juga pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Aur, Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa cara Terdakwa mengumpulkan nomor togel dari konsumen setelah itu Terdakwa tulis ke buku kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Erwin;
- Bahwa yang melakukan pemasangan nomor togel kepada Terdakwa tersebut rata-rata orang tinggal di seputaran rumah Terdakwa atau di Dusun Teluk Aur Desa Batu Barat;
- Bahwa cara orang-orang melakukan pemasangan nomor togel ke Terdakwa adalah dengan cara datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu Terdakwa untuk nomor togel yang akan di pasang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Erwin memasang nomor togel tersebut;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika nomor pasangan yang Terdakwa pasang tersebut keluar sebagai pemenang, maka uang pemenang tersebut akan masuk ke akun milik

Sdr. Erwin, yang dimana nantinya uang yang berada di akun milik Sdr. Erwin tersebut akan di Withdraw / dicairkan;

- Bahwa pada saat nomor tersebut keluar, Sdr. Erwin pun memberitahukan kepada Terdakwa untuk angka keluar pada saat itu;

- Bahwa untuk hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Teluk Aur, Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, melalui situs judi online Togel Sydney dan Togel Hongkong melalui akun milik Sdr. Erwin;

- Bahwa seingat Terdakwa 30 (tiga puluh) kali Terdakwa melakukan penyerahan nomor togel atas pemasangan taruhan orang-orang yang mana Terdakwa serahkan kepada Sdr. Erwin;

- Bahwa Terdakwa berperan mengumpulkan nomor togel yang mana orang-orang melakukan pemasangan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Erwin;

- Bahwa setiap harinya Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel di situs judi online sebanyak 2 (dua) kali pemasangan yaitu pada pukul 10.00 WIB s.d 13.00 WIB yang dilakukan di Togel Sydney dan pada pukul 20.00 WIB s.d 22.00 WIB di Togel Hongkong;

- Bahwa terakhir Terdakwa menyerahkan uang setoran kepada Sdr. Erwin pada tanggal 14 Agustus 2022;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang setoran kepada Sdr. Erwin pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 dan nominal sekitar kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk menentukan pemenang yaitu setelah munculnya angka atau nomor togel di situs judi online tersebut yang mana nomor yang keluar dari sistem tersebut itulah yang menjadi pemenang, sebagai contoh saksi melakukan pemasangan nomor togel 2 (dua) angka yaitu nomor 32 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemasangan nomor togel 3 (tiga) angka yaitu nomor 432 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan terakhir saksi melakukan pemasangan nomor togel 4 (empat) angka yaitu 5432 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan setelah waktunya keluar nomor yang menjadi pemenang yaitu nomor yang keluar adalah 5432, maka pasangan nomor togel 2 (dua) angka yaitu 32 dengan taruhan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor togel 3 (tiga) angka yaitu 432 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor togel 4 (empat) angka yaitu 5432 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa judi online jenis togel tersebut menggunakan taruhan uang dan untuk nominal taruhan sesuai dari orang yang mau memasang taruhan yaitu minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk maksimal taruhan Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang, dan Terdakwa sebagai penampung nomor togel yang akan di pasang oleh orang lain karena Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari orang yang melakukan pemasangan tersebut yaitu berupa fee yang berbentuk potongan persen dari taruhan tersebut;
- Bahwa keuntungan atau fee yang Terdakwa dapat dihitung dari berapa jumlah uang pasangan atau taruhan nomor togel untuk sekali pasang, contohnya jika 1 (satu) pasang taruhan dengan uang yang di taruhkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan dapat 15% (lima belas persen) dari taruhan yaitu Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) begitu juga dengan nominal taruhan lainnya;
- Bahwa uang fee atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari orang-orang yang melakukan pemasangan nomor togel kepada Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Erwin tidak ada izin dari pemerintah untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 berwarna biru Nomor IMEI 1: 866671055130315, IMEI 2: 866671055130307;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Teluk Aur, RT/RW: 008/003, Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat karena membantu Sdr. Erwin menjual nomor togel melalui situs atau alamat web perjudian online;
- Bahwa benar situs atau alamat web judi online togel yang dimainkan oleh Terdakwa dan Sdr. Erwin yaitu situs NADIM TOGEL;
- Bahwa benar biasanya mengambil nomor togel di rumah-rumah dan kadang juga orang juga pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Aur, Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengumpulkan nomor togel dari konsumen setelah itu Terdakwa tulis ke buku kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Erwin;
- Bahwa benar yang melakukan pemasangan nomor togel kepada Terdakwa tersebut rata-rata orang tinggal di seputaran rumah Terdakwa atau di Dusun Teluk Aur Desa Batu Barat;
- Bahwa benar cara orang-orang melakukan pemasangan nomor togel ke Terdakwa adalah dengan cara datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu Terdakwa untuk nomor togel yang akan di pasang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) dari hasil memasang nomor togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membantu Sdr. Erwin untuk menjual nomor togel online tersebut sejak bulan Juli 2022 hingga sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika nomor pasangan yang Terdakwa pasang tersebut keluar sebagai pemenang, maka uang pemenang tersebut akan masuk ke akun milik Sdr. Erwin, yang dimana nantinya uang yang berada di akun milik Sdr. Erwin tersebut akan di Withdraw / dicairkan dan Sdr. Erwin pun memberitahukan kepada Terdakwa untuk angka keluar pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 30 (tiga puluh) kali melakukan penyerahan nomor togel atas pemasangan taruhan orang-orang yang mana Terdakwa serahkan kepada Sdr. Erwin;
- Bahwa benar Terdakwa berperan mengumpulkan nomor togel dari orang-orang yang melakukan pemasangan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Erwin;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang setoran kepada Sdr. Erwin pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 dengan nominal sekitar kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk menentukan pemenang yaitu setelah munculnya angka atau nomor togel di situs judi online tersebut yang mana nomor yang keluar dari sistem tersebut itulah yang menjadi pemenang, sebagai contoh saksi melakukan pemasangan nomor togel 2 (dua) angka yaitu nomor 32 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemasangan nomor togel 3 (tiga) angka yaitu nomor 432 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan terakhir saksi melakukan pemasangan nomor togel 4 (empat) angka yaitu 5432 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan setelah waktunya keluar nomor yang menjadi pemenang yaitu nomor yang keluar adalah 5432, maka pasangan nomor togel 2 (dua) angka yaitu 32 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor togel 3 (tiga) angka yaitu 432 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor togel 4 (empat) angka yaitu 5432 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) memenangkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar judi online jenis togel tersebut menggunakan taruhan uang dan untuk nominal taruhan sesuai dari orang yang mau memasang taruhan yaitu minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk maksimal taruhan Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan atau fee yang Terdakwa dapat dihitung dari berapa jumlah uang pasangan atau taruhan nomor togel untuk sekali pasang, contohnya jika 1 (satu) pasang taruhan dengan uang yang di taruhkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan dapat 15% (lima belas persen) dari taruhan yaitu Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) begitu juga dengan nominal taruhan lainnya;
- Bahwa benar dalam perjudian togel online tersebut tidak memerlukan keahlian dan hanya mengharapkan untung-untungan saja;
- Bahwa benar dalam menjual nomor togel tersebut Terdakwa dan Sdr. Erwin tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau
Kedua : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau
Ketiga : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan;
3. Tanpa mendapat izin;
4. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Rosman Alias Ujang Bin Jamhir, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan



perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat di dalam unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa serta di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang bertugas mencari pemasang nomor togel atau mengumpulkan nomor togel dari orang-orang yang akan melakukan pemasangan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Erwin hingga akhirnya Sdr. Erwin memasang taruhan di situ judi online NADIM TOGEL tersebut termasuk ke dalam kategori sebagai orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) karena Terdakwa dalam hal ini bersama-sama melakukan suatu tindak pidana sehingga dengan demikian terhadap unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Tanpa mendapat izin

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat akibat negatifnya lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh. Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi:

d. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

1. Roulette;
2. Blackjack;
3. Baccarat;
4. Creps;
5. Keno;
6. Tombola;
7. Super Ping-pong;
8. Lotto Fair;
9. Satan;
10. Paykyu;
11. Slot machine (Jackpot);
12. Ji Si Kie;
13. Big Six Wheel;
14. Chuc a Luck;
15. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
16. Pachinko;
17. Poker;
18. Twenty One;
19. Hwa-Hwe;
20. Kiu-kiu;

e. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
2. Lempar Gelang;
3. Lempar Uang (Coin);

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kim;
5. Pancingan;
6. Menembak sasaran yang tidak berputar;
7. Lempar bola;
8. Adu ayam;
9. Adu sapi;
10. Adu kerbau;
11. Adu domba/kambing;
12. Pacu kuda;
13. Karapan sapi;
14. Pacu anjing;
15. Hailai;
16. Mayong/Macak;
17. Erek-erek;

f. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;

1. Adu ayam;
2. Adu sapi;
3. Adu kerbau;
4. Pacu kuda;
5. Karapan sapi;
6. Adu domba/kambing;

g. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Termasuk dalam ketentuan Pasal ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa dan Sdr. Erwin yang menjual nomor togel tersebut pada dasarnya adalah bersifat untung-untungan saja serta dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian segala bentuk pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan sehingga terhadap unsur tanpa mendapat izin dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur yang ketiga ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, gradasi kesengajaan di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah sebagai betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang/pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja. Dan jika seseorang mempunyai suatu maksud, maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti ini belum dapat di cela oleh orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zeker heids of noodzakelijkheijs bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar membedakannya dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi sebagaimana disebut diatas yang artinya bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*willens en wetens*) telah diperluas pula sehingga menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan dalam ketentuan pasal ini tidak ditemukan definisinya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga majelis Hakim memandang perlu untuk menterjemahkan pengertian istilah (*begrift*) dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kata perusahaan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan tujuan mencari keuntungan dari usaha perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa dalam perkara ini berperan mengumpulkan nomor togel dari orang-orang yang melakukan pemasangan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Erwin dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) dari hasil memasang nomor togel tersebut sehingga tujuan Terdakwa adalah mencari keuntungan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 berwarna biru Nomor IMEI 1: 866671055130315, IMEI 2: 866671055130307;
2. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rosman Alias Ujang Bin Jamhir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turutserta melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 berwarna biru Nomor IMEI 1: 866671055130315, IMEI 2: 866671055130307;
 - 5.2 Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh I Nyoman Hendra Oktafriadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hariyandi

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37